



Analisis Hasil Audit Atas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik P Di Kabupaten Q

Rindy Maylita Hapsari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: rindymaylita@gmail.com, herop.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research focuses on the Analysis of Audit Results on the Campaign Fund Reporting of Political Party P in District Q. The objective of this study is to identify and analyze the compliance of Political Party P with the campaign fund reporting regulations set by the General Elections Commission (KPU), specifically PKPU No. 18 of 2023, as well as to evaluate the strengths and weaknesses in the party's financial reporting system. This study employs a qualitative method approach using secondary data. Data collection methods include interviews with party officials and auditors, as well as documentation. The results of this study indicate that Political Party P in District Q has not fully complied with PKPU No. 18 of 2023, thus categorizing Party P as a Non-Compliant Party. The non-compliance in campaign fund reporting has led to a decrease in transparency and accountability of Party P and a decline in public trust in the party.*

Keywords: *compliance audit; political parties; elections; campaign funds; campaign fund reporting.*

Abstrak. Penelitian ini fokus pada Analisis Hasil Audit Atas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik P di Kabupaten Q. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepatuhan Partai Politik P terhadap peraturan pelaporan dana kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu PKPU No. 18 tahun 2023, serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan partai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak partai dan auditor serta melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai P di Kabupaten Q belum sepenuhnya mematuhi PKPU No. 18 tahun 2023, sehingga Partai P digolongkan sebagai Partai Tidak Patuh. Adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye, hal tersebut menyebabkan turunnya transparansi dan akuntabilitas Partai P serta menurunnya kepercayaan publik kepada pihak partai.

Kata Kunci: *audit kepatuhan; partai politik, pemilu, dana kampanye; pelaporan dana kampanye.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia diatur sedemikian rupa untuk memastikan distribusi kekuasaan yang seimbang, memotivasi keterlibatan masyarakat, serta mengakomodasi keragaman budaya dan etnis yang luas di seluruh kepulauan nusantara. Sejak terjadinya reformasi 1998, negara Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan umum dan memperkuat demokrasi yang menekankan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, yang mana rakyat berhak untuk memilih atau dipilih saat proses politik. Saat ini Pemilihan Umum atau disingkat sebagai Pemilu menjadi aspek penting pada negara yang memiliki sistem demokrasi, hal itu disebabkan karena Pemilu dijadikan sebagai sarana untuk rakyat dalam memilih pemimpin untuk menduduki jabatan di Pemerintah sebagai wakil rakyat dan menjalankan kedaulatan rakyat (Rahmatika, 2021). Pemilu diadakan

secara berkala setiap lima tahun, yang mencakup pemilihan presiden dan wakilnya, anggota legislatif pada tingkat Kota/Kabupaten dan daerah serta juga Kepala Daerah yang memiliki visi misi dan juga janji kampanye. Pelaksanaan Pemilu menjamin adanya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Melalui pelaksanaan Pemilu, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dihargai dan berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Adanya peningkatan dalam kebebasan berpolitik dan keterbukaan dalam pemilihan umum telah memperkuat peran partai politik sebagai pemain utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemilu berfungsi sebagai bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam partai politik.

Saat pelaksanaan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki tugas dalam menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu yang berlangsung di Indonesia (Pulungan, 2019). Selain melaksanakan Pemilu, KPU juga memiliki tugas yang mencakup beberapa aspek penting diantaranya melakukan pendaftaran dan verifikasi partai-partai yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, mengelola kampanye pemilu dan mengawasi penggunaan dana kampanye, menghitung dan mengumumkan hasil Pemilu, serta menangani penyelesaian sengketa dan pengaduan yang timbul terkait proses Pemilu. Saat melaksanakan tugasnya KPU menerbitkan peraturan resmi yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang merincikan dan menjabarkan berbagai aspek teknis dan prosedural dari pelaksanaan Pemilu. PKPU bertindak sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk partai politik, kandidat atau calon, pemilih, dan juga lembaga pemantau atau pengawas dalam pemilu. Salah satunya ialah PKPU Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur dan menjelaskan terkait Dana Kampanye Pemilu. PKPU tersebut meliputi berbagai aspek yang diatur dengan rinci, termasuk ketentuan mengenai pelaporan dan pengelolaan dana kampanye, prosedur penerimaan laporan keuangan dari partai politik serta proses audit kepatuhan atas dana kampanye yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP.

Audit dana kampanye partai politik dilaksanakan sebagai upaya memeriksa pengalokasian dana sumbangan yang terjadi saat Pemilu 2024. Proses audit mencakup kegiatan peninjauan catatan keuangan, termasuk bukti transaksi, kuitansi, catatan pemasukan dan pengeluaran yang digunakan untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dana kampanye yang berlaku yaitu PKPU No. 18 Tahun 2023. Audit dana kampanye meliputi tiga jenis laporan diantaranya Laporan Awal Dana Kampanye atau disebut LADK, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau disebut LPSDK dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atau disebut LPPDK. Selain laporan tersebut, dalam audit dana kampanye juga memperhatikan terkait RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye). Pada praktiknya, audit dana kampanye berperan penting guna menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa anggaran kampanye dikelola secara efisien dan dengan hasil yang maksimal. Maka dari itu, diwajibkan bagi seluruh Partai sebagai peserta Pemilu menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara lengkap dan tepat waktu. Salah satunya ialah Partai P yang ikut serta sebagai peserta dalam pemilu dan memiliki kewajiban melaporkan sumber dan penggunaan dana mereka melalui Laporan Dana Kampanye.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, terdapat permasalahan pokok yang ingin dijawab melalui penelitian ini, 1) Bagaimana tingkat kepatuhan Partai P terhadap PKPU No. 18 Tahun 2023 yang berlaku dalam pelaporan dana kampanye di Kabupaten Q? 2) Apa saja temuan utama yang diungkapkan dalam audit terhadap pelaporan dana kampanye Partai P?

Tujuan dari adanya penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain 1) Untuk memeriksa apakah Partai P telah mengelola dan melaporkan dana kampanyenya sesuai dengan PKPU No 18 Tahun 2023, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam laporan Partai P. 2) Mengidentifikasi dan merangkum temuan kritis dari audit Partai P Kabupaten Q.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye oleh Partai P di Kabupaten Q serta meningkatkan akuntabilitas Partai P terhadap penggunaan Dana Kampanye.

KAJIAN TEORI

Partai Politik

Partai politik atau biasa disebut Parpol merupakan organisasi Nasional yang diwajibkan ada dalam negara dengan prinsip demokrasi, salah satunya Negara Indonesia. Parpol adalah kumpulan individu yang terorganisir dan bekerja sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta memperoleh kekuasaan dalam struktur pemerintahan (Jurdi, dkk., 2020). Partai politik memiliki peran yang mencakup pemberian pendidikan politik kepada anggotanya secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya (Ramadhan dkk., 2023). Selain itu, Parpol juga berperan dalam mencalonkan kandidat untuk pemilu dan bertindak sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan pemerintah, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Partai politik adalah komponen kunci dalam sistem demokrasi, yang memainkan berbagai peran dari rekrutmen pemimpin hingga pembentukan kebijakan publik. Dengan mengorganisir dukungan dari pemilih dan menyampaikan program-program yang dimiliki secara jelas, partai politik dapat membantu mempertahankan stabilitas politik dan memastikan peralihan kekuasaan berlangsung secara damai. Meskipun demikian, partai politik juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti isu transparansi dan akuntabilitas.

Dana Kampanye

Peraturan mengenai dana kampanye di Indonesia pertama kali diterapkan pada saat pemilu 1999, dan sejak saat itu terus mengalami perbaikan setiap pemilu pada periode berikutnya (Tosika & Fahmi, 2020). Dana ini penting mendukung kegiatan politik, meskipun seringkali menjadi titik perhatian. Adanya peningkatan biaya untuk kebutuhan kampanye juga berdampak pada meningkatnya anggaran atas dana kampanye yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kursi, pemilih, dan calon atau kandidat (Bashori Hasba, 2023). Dana kampanye memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan umum, karena menjadi sumber utama bagi partai politik dan kandidat untuk mendanai kegiatan atau aktivitas kampanye mereka. Sumber dana kampanye biasanya berasal dari pasangan kandidat dari partai politik dan juga perseorangan, yang digolongkan baik dari pasangan calon yang memberikan sumbangan, sumbangan oleh partai politik, dan juga sumbangan dari pihak lain. Dana kampanye dibagi menjadi tiga bentuk meliputi uang tunai yang wajib disimpan di Rekening Khusus Dana Kampanye atau RKDK, barang berupa benda yang bergerak atau benda yang tidak bisa bergerak yang wajib tercatat pada LADK, dan juga jasa yang berupa pelayanan yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan memberikan manfaat kepada kandidat (Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye, 2024).

Penerimaan sumbangan dana kampanye memiliki batasan diantaranya adalah sebesar 2,5 miliar untuk perseorangan dan 25 miliar untuk kelompok. Selain sumbangan yang telah dijelaskan, sumbangan lain yang masuk dan tidak memenuhi kategori tersebut dianggap tidak sah dan dilarang diterima guna mengantisipasi apabila terjadi kecurangan. Penerimaan dana

kampanye dan juga pengeluarannya setiap partai politik diwajibkan menggunakan RKDK atau Rekening Khusus Dana Kampanye (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Dimana RKDK bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan terkait kampanye dilacak secara terpisah dan transparan, selain itu juga mempermudah pelaksanaan audit dan pengawasan dari KPU.

Audit Kepatuhan Dana Kampanye

Audit dana kampanye atau audit penggunaan dana kampanye oleh partai politik merupakan bagian dari suatu audit kepatuhan yang melibatkan pemeriksaan bukti-bukti guna memastikan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku (Rahmatika, 2021). Audit kepatuhan bertujuan untuk menilai apakah pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu telah sesuai terhadap PKPU No. 18 Tahun 2023. Audit dana kampanye memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Audit ini tidak hanya sebatas memverifikasi kepatuhan pada format pelaporan, akan tetapi juga memeriksa kesesuaian kegiatan kampanye dengan informasi terkait penerimaan atau pengeluaran yang tercatat dalam laporan dana kampanye (Hamdani, 2024). Audit kepatuhan dana kampanye juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penggunaan dana yang melanggar PKPU No. 18 tahun 2023, serta untuk mengidentifikasi apabila terjadi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara kegiatan kampanye dan pelaporan yang telah disampaikan. Adapun dokumen yang diperiksa diantaranya ialah LADK, LPSDK dan LPPDK seperti yang dijelaskan diatas. LADK hingga LPPDK berisi pertanggungjawaban partai politik atas penerimaan, penggunaan, dan pelaporan yang disampaikan ke KPU. Setelah ketiga laporan diserahkan, KPU akan mengadakan kegiatan audit dana kampanye dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat.

Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye

Pemilu tidak hanya sekedar proses administratif dan rutinitas yang harus dilaksanakan di setiap tahapannya, termasuk pada masa kampanye (Prayudi, 2023). Laporan yang berkualitas harus dirancang, dikelola atau disusun, serta dikerjakan berdasarkan kerangka dan standar pelaporan yang telah ditetapkan (Soebandi dkk., 2018). Kepatuhan merupakan tindakan yang mengikuti persyaratan, standar, atau regulasi yang telah ditetapkan secara jelas oleh organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu (Habibi M, 2019). Kepatuhan dalam pelaporan dana kampanye merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan umum. Oleh karena itu, pelaporan dana kampanye juga menjadi penentu atas sukses tidaknya pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia (Arsyad dkk., 2024). Partai politik dan kandidat diwajibkan untuk secara rinci melaporkan semua sumber dana yang diterima serta bagaimana dana tersebut dibelanjakan selama kegiatan kampanye. Dengan adanya pelaporan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan kegiatan kampanye berjalan transparan. Kepatuhan ini juga memperkuat akuntabilitas, karena publik dapat meninjau dan mengawasi penggunaan dana kampanye dengan tepat. Maka dari itu telah ditetapkan PKPU No. Tahun 2023 untuk memastikan bahwa partai politik mematuhi kewajiban pelaporan mereka, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan Partai Politik P terhadap peraturan yang mengatur pelaporan dana kampanye di

Kabupaten Q. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mendalami dan menggambarkan fenomena dengan mendalam (Nina Adlini dkk., 2022). Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder adalah jenis informasi yang peneliti peroleh melalui dokumen atau orang lain, bukan dari proses pengumpulan data secara langsung (Sugiono, 2018).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara dan dokumentasi atau pemeriksaan dokumen. Wawancara didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data di mana peneliti atau *interviewer* bertemu langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi, pendapat atau pengalaman terkait dengan topik penelitian. Kegiatan wawancara dilaksanakan secara langsung dengan menemui pihak Partai P untuk memeriksa kelengkapan laporan yang telah diunggah pada *website* SIKADEKA. Dan juga wawancara kepada pihak auditor terkait penanganan atas temuan pada Partai P di Kabupaten Q. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan penggunaan dokumen atau bahan tertulis sebagai sumber informasi utama. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen seperti arsip, laporan, catatan, atau materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan dokumen atas laporan dana kampanye partai politik yang diunggah pada Website SIKADEKA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Audit Kepathuan Dana Kampanye

Hasil audit atas pelaporan dana kampanye Partai Politik P di Kabupaten Q mengungkapkan sejumlah ketidakpatuhan yang signifikan terhadap PKPU No. 18 tahun 2023 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Analisis mendalam terhadap laporan keuangan dan dokumentasi kampanye partai ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam pencatatan, pelaporan, serta kepatuhan terhadap sumber dana kampanye dan penggunaan dana kampanye. Adapun ketidakpatuhan tersebut meliputi:

- a. Terjadi adanya penerimaan sumbangan tanpa ada identitas penyumbangnya.
- b. Tidak melampirkan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran pada LADK dan LPPDK.
- c. Ketidaksesuaian penerimaan antara RKDK dan formulir LADK dan LPPDK.

Dengan adanya temuan atas ketidakpatuhan Partai P, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau alasan di balik ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye yang telah disampaikan, selain itu penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana Partai P di Kabupaten Q mematuhi ketentuan dari PKPU No. 18 tahun 2023.

Analisis Periode Pelaporan Dana Kampanye Partai P

Periode pelaporan dana kampanye merujuk pada rentang waktu tertentu dimana partai politik atau kandidat harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran atas dana kampanye mereka. Pelaporan dana kampanye meliputi tiga laporan yaitu:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK. LADK merupakan laporan secara rinci terkait RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye), sumber asal saldo awal atau pembukaan, catatan penerimaan dan pengeluaran sebelum RKDK dibuka, termasuk penerimaan sumbangan baik dari pasangan calon, partai politik, atau gabungan. RKDK sendiri merupakan rekening khusus yang digunakan untuk menyimpan dana kampanye partai politik, dan setiap adanya penerimaan wajib disimpan dalam RKDK terlebih

dahulu sebelum digunakan. Pada LADK terdapat 1-7 Formulir serta lampiran pendukung terkait RKDK dan bukti transaksi partai.

- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK. Sedangkan LPSDK merupakan laporan yang memuat catatan terkait sumbangan yang disalurkan oleh pihak lain.
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atau LPPDK. LPPDK merupakan pembukuan yang mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Pelaporan dana kampanye oleh partai politik dilaporkan oleh petugas penghubung yang telah ditunjuk oleh partai. Saat pelaksanaan analisis periode pelaporan langkah yang dilakukan ialah memeriksa dan memastikan tanggal mulai dan akhir pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye apakah telah sesuai dengan formulir terkait. Berikut adalah periode pelaporan dana kampanye partai politik yang telah diterbitkan oleh KPU dan Kepatuhan Partai P atas periode pelaporan:

Table 1 Periode Pelaporan LADK dan LPPDK

No	Nama	Awal	Akhir	Keterangan
1.	Pembukaan RKDK	14 Desember 2022	27 November 2023	Patuh
2.	Periode LADK	17 Desember 2022	6 Januari 2024	Patuh
3.	Penyampaian LADK	7 Januari 2024	7 Januari 2024	Patuh
4.	Pelaporan LADK Perbaikan	8 Januari 2024	12 Januari 2024	Patuh
5.	Periode LPPDK	17 Desember 2022	22 Februari 2024	Patuh
6.	Penyampaian LPPDK	23 Februari 2024	29 Februari 2024	Patuh

Berdasarkan analisis periode pelaporan Dana Kampanye Partai Politik, terlihat bahwa Partai P telah mematuhi periode pelaporan yang ditentukan oleh KPU. Partai P dinyatakan “Patuh” karena telah berhasil menyerahkan semua laporan keuangan dana kampanye tepat waktu dan sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kepatuhan Partai P terhadap PKPU No. 18 tahun 2023.

Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai P

Tujuan dari audit kepatuhan atas pelaporan dana kampanye untuk memastikan bahwa partai politik, kandidat, atau pasangan calon telah melakukan pengelolaan dan pelaporan dengan benar atas semua penerimaan dan pengeluaran kegiatan kampanye. Audit kepatuhan dilakukan selama 30 hari kerja setelah penerimaan laporan, dengan memeriksa dokumen-dokumen partai politik meliputi LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), dan yang terakhir LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye). Auditor melakukan penilaian terhadap kepatuhan partai pada PKPU No 18 Tahun 2023 yang telah mengatur tentang bagaimana penggunaan dana kampanye, meliputi batasan sumbangan yang hanya diperbolehkan, pelaporan yang wajib tepat waktu sesuai jadwal, dan dana digunakan hanya untuk keperluan partai secara sah. Hasil dari audit kepatuhan ini akan berupa opini yang menunjukkan apakah peserta Pemilu telah mematuhi atau terdapat ketidakpatuhan material terhadap satu atau lebih asersi dalam pelaporan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan mengenai kepatuhan Partai P di Kabupaten Q dalam pelaporan dana kampanye, dengan menggunakan prosedur audit yang ditentukan diperoleh hasil sebagai berikut.

Table 2 Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai P

No	Kriteria	Keterangan
RKDK		
1.	Pembukaan RKDK	Patuh
2.	Pengelolaan RKDK	Patuh
3.	Penutupan RKDK	Patuh
LADK		
1.	Muatan Informasi dalam LADK	Tidak Patuh
2.	Periode Pembukuan LADK	Patuh
3.	Kelengkapan dan Penyampaian LADK	Patuh
LPSDK		
1.	Muatan Informasi LPSDK	Patuh
2.	Kelengkapan dan Penyampaian LPSDK	Patuh
LPPDK		
1.	Muatan Informasi dalam LPPDK	Tidak Patuh
2.	Periode Pembukuan LPPDK	Patuh
3.	Kelengkapan dan Penyampaian LPPDK	Patuh
4.	Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Tidak Patuh
5.	Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Patuh
6.	Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Patuh
7.	Sumbangan yang dilarang	Patuh
8.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Patuh

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Partai P melanggar beberapa pasal dikarenakan tidak memenuhi poin-poin kriteria yang telah dijelaskan dalam PKPU No. 18 tahun 2023. Berdasarkan tabel hasil audit kepatuhan diatas, ketidakpatuhan pada pelaporan LADK dan LPPDK terkait muatan informasi telah melanggar pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 PKPU No. 18 tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan temuan yang ada terkait tidak adanya bukti yang dilampirkan atas penerimaan dan pengeluaran pada LADK dan LPPDK dan juga adanya ketidaksesuaian antara RKDK dengan laporan pada LADK dan LPPDK. Bukti transaksi menunjukkan bahwa dana kampanye digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya bukti, dapat menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas penerimaan dan pengeluaran pengeluaran dan dapat menjadi indikasi penggunaan dana yang tidak tepat atau bahkan korupsi. Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, sangat penting bahwa semua pengeluaran didukung oleh bukti seperti *invoice*, faktur, kuitansi, atau bukti pembayaran lainnya. Selanjutnya, adanya ketidaksesuaian antara catatan penerimaan dana di RKDK dan pelaporan di LADK serta LPPDK mencerminkan ketidakkonsistenan dalam pencatatan keuangan. RKDK seharusnya mencerminkan semua transaksi penerimaan dana kampanye dengan akurat dan harus sesuai dengan yang dilaporkan di LADK dan LPPDK. Ketidaksesuaian ini dapat menandakan adanya pengelolaan dana yang tidak efisien atau bahkan upaya untuk menyembunyikan sebagian penerimaan dana kampanye.

Pelaporan atas LPPDK juga tidak mematuhi pada poin terkait sumber/klasifikasi dan identitas penyumbang. Dalam pengelolaan dana kampanye pencatatan dan pelaporan setiap sumbangan merupakan sebuah hal yang penting. Menurut Pasal 33 ayat 1 PKPU No. 18 Tahun 2023 setiap penerimaan sumbangan harus disertai identitas penyumbang dengan jelas. Tanpa adanya identitas penyumbang, tidak dapat dipastikan bahwa sumber dana tersebut sah dan sesuai peraturan kampanye. Ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan kecurigaan adanya potensi penyalahgunaan atau pengaruh yang tidak transparan dalam proses pemilihan. Pengelolaan yang diharapkan meliputi pengelolaan data penyumbang harus dicatat dengan identitas lengkap penyumbang sebelum dimasukkan ke RKDK dan diperlukan adanya verifikasi dan validasi untuk memastikan setiap sumbangan yang diterima memenuhi persyaratan pencatatan identitas.

KESIMPULAN

Pelaporan dana kampanye yang tepat sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa kampanye dijalankan secara adil dan etis, dan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara jujur. Laporan Dana Kampanye baik LADK, LPSDK, dan LPPDK harus memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai situasi keuangan kampanye, termasuk seluruh penerimaan dan pengeluaran. Temuan atas ketidakpatuhan dalam pelaporan LADK dan LPPDK oleh Partai P menekankan perlunya dilakukan perubahan dalam sistem pelaporan dan manajemen keuangan partai. Dengan adanya ketidakpatuhan diatas dapat mengarah pada penyalahgunaan dana dan menurunkan tingkat transparansi dan akurasi dalam pelaporan dana kampanye Partai P di Kabupaten Q. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif yang diberlakukan oleh KPU, di mana sanksi ini dapat berupa denda, diskualifikasi kandidat, atau bahkan pembatalan hasil pemilu. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang terganggu akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap Partai P dan sistem pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaporan dana kampanye yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, sistem pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, diharapkan Partai P meningkatkan sistem dokumentasi pengeluaran dengan memastikan bahwa setiap penggunaan dana kampanye didukung oleh bukti transaksi yang valid dan pengelolaan data penyumbang harus dicatat dengan identitas lengkap penyumbang sebelum dimasukkan ke RKDK. Untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam pelaporan dana kampanye, Partai Politik P di Kabupaten Q disarankan untuk membentuk tim staf khusus yang berdedikasi dalam manajemen dan pengawasan dana kampanye dan melakukan pelatihan pada nara hubung yang ditunjuk. Dengan membentuk staf khusus yang fokus pada manajemen dana kampanye, Partai Politik P dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan mereka, memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye. Hal ini tidak hanya akan membantu partai memenuhi persyaratan hukum tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai dan proses pemilu secara keseluruhan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, M., Si, M. (2024). Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024. *Seminar Nasional Akuntansi Vokasi*, 14(17) 386-395
<https://publikasi.polije.ac.id/snaw/about>

- Bashori Hasba, I. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(1) 3832-3843. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1141>
- Habibi M. (2019). *Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Perspektif Pkpu No 5 Tahun 2017*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Surabaya). Diakses dari http://digilib.uinsa.ac.id/34829/1/Muhammad%20Habibi_G72215018.pdf
- Hamdani. (2024). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(2) 527-539. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024, Juni 3). *Aplikasi Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024*. Diambil dari IAI Global: https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/SIKADEKA.pdf
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum. (2024, Juni 5). *Pelaporan Dana Kampanye*. Diambil kembali dari KPU: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11825/tertib-kampanye-dan-pelaporan-dana-kampanye>
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1) 974-980. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394/1177>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- Prayudi. (2023). Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Wujud Demokrasi Yang Substantif. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 15(16) 6-10. <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-3295-924-20231101151649.pdf>
- Pulungan M, Rahmatunnisa M, & Herdiansah A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Politik Islam*, 3(2) 251-271. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>
- Ramadhan R., Shoalihin., & Mansyuri M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3) 26930-26943. <https://jptam.org/index.php/jptam>
- Rahmatika, N. (2021). Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Analisis*, 13 (1) hal 97-107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Soebandi, Monteiro Frenqui, & Andini Bayu Nurcahyo. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU

- Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Media Mahardhika*, 17(1) 25-45.
<https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/56/50>
- Sugiyono. (2018). *Populasi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024, Juni 2). *Modul Dana Kampanye*. Diambil dari JDIIH KPU:
https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Modul%20Dana%20Kampanye.pdf
- Tosika, M., & Fahmi, K. (2020). Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1) 29-56.
<https://doi.org/10.25077/jakp.5.1.39-56.2020>